



PUTUSAN
Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Syafik Hidayat als Apik
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum sakura garden Blok B1 No. 06 Kec. Batu Ampar - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adrian Hernanda als Rian
2. Tempat lahir : Pasaa Rabaa (Padang)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/22 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perumahan Villa Rose Nomor 12 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Afrianton Saputra als Anton

2. Tempat lahir : Batam

3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 April 1998

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Kuda Laut Rt 001 Rw 007 Kel. Sungai Jodoh
Kec. Batu Ampar - Kota Batam

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Sertakan Hati Telaumbanua als Serta
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kost-Kostan Bengkong Laut Kec. Bengkong - Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Als SYAFIK, Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Als RIAN, Terdakwa III AFRIANTO SYAHPUTRA Als ANTON dan Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Als SERTA bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Als SYAFIK, Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Als RIAN, Terdakwa III AFRIANTO SYAHPUTRA Als ANTON dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Als SERTA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 kotak Handphone merek Iphone
- 1 unit Handphone merek I Phone 13 warna biru

Dikembalikan kepada saksi korban Denny

- 1 unit Handphone merek Oppo warna biru silver

Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Syafik Hidayat Als Syafik

- 1 unit Handphone merek Oppo warna biru hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa III Afrianto Syahputra Als Anton

- 1 unit Handphone merek Oppo warna biru dongker
- 1 buah tas tangan merek LV warna coklat

Dikembalikan kepada Terdakwa II Adrian Hernanda Als Rian

- 1 unit mobil toyota agya warna merah dengan plat mobil BP 1046 QR, nomor mesin 3NRH673776, nomor rangka MHKA4GB55JNJ048642

Dikembalikan kepada saksi Syahrudin Abadi

- Uang sejumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) uang sisa hasil penjualan Handphone

Dirampas untuk negara

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 lembar rekening koran Bank BCA
- 1 lembar rekening koran Bank MANDIRI
- 1 lembar rekening koran Bank BNI
- 1 lembar screen shoot aplikasi walla, agum_gumala

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 186 / Eoh.2 / Batam / 05 / 2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK bersama – sama Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN, Terdakwa III AFRIANTO SYAHPUTRA Alias ANTON dan Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari ditahun 2023, bertempat di Jalan raden Patah Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK dihubungi oleh Terdakwa II ADRIAN “ada can mau jemput tidak”, setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK memberitahukan kepada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm



Terdakwa III AFRIANTO dan Terdakwa IV SERTAKAN. Setelah bersepakat Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK menjemput saksi korban DENNY dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya warna Merah BP 1046 QR milik saksi SYAHRUDIN ABADI. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK mengajak saksi korban DENNY nongkrong minum bandrek di Sei Panas. Setelah selesai minum bandrek Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK membawa saksi korban DENNY berkeliling dan berhenti pinggir Jalan Raden Patah (belakang studio 21 lama) Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Pada saat berhenti di pinggir jalan Terdakwa II ADRIAN, Terdakwa III AFRIANTO dan Terdakwa IV SERTAKAN datang menghampiri lalu para Terdakwa menjalankan skenario yang sudah di rencanakan, lalu Terdakwa IV SERTAKAN berpura – pura memarahi Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK dan saksi korban DENNY dengan tuduhan merental sebuah mobil tetapi tidak bayar. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK dan saksi korban DENNY diminta oleh Terdakwa IV SERTAKAN untuk pindah kebangku belakang, Terdakwa IV SERTAKAN duduk dibangku supir sedangkan Terdakwa II ADRIAN duduk disamping bangku supir. Pada saat itu saksi korban DENNY memberontak untuk keluar mobil akan tetapi Terdakwa IV SERTAKAN langsung memegang kedua kaki dan memukul kaki saksi korban DENNY, memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat hal tersebut Terdakwa III AFRIANTO yang berdiri diluar mobil sebelah kiri langsung membuka pintu belakang dan mencekik leher saksi korban DENNY.

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membawa saksi korban DENNY ke pinggir Jalan Raden Patah Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, sesampainya disana Terdakwa II ADRIAN, Terdakwa III AFRIANTO dan Terdakwa IV SERTAKAN meminta uang kepada saksi korban DENNY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu para Terdakwa membawa saksi korban DENNY berkeliling dan meminta 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna Biru lalu para Terdakwa mengantar saksi korban DENNY pulang kerumah dan pergi meninggalkan saksi korban DENNY.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban DENNY mengalami kerugian sebesar Rp.17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Denny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raden Patah Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil barang yaitu uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna Biru milik Saksi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Syahrudin Abadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi pelaku atas dugaan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" namun setelah diberitahukan oleh penyidik baru Saksi mengetahui yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK, Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN, Terdakwa III AFRIANTO SYAHPUTRA Alias ANTON Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA tersebut hanya sebagai customer rental/sewa mobil;
- Bahwa Pemilik kendaraan yang di rental/sewa oleh Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA adalah kendaraan pribadi Saksi dengan bukti kepemilikan STNK an. SYAHRUDIN ABADI;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan yang Saksi miliki hanya STNK mobil agya merah dengan BP 1046 QR dengan atas nama SYAHRUDIN ABADI dikarenakan mobil masih dalam kredit di MTF (Mandiri Tunas Finance);
- Bahwa Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA menyewa/merental kendaraan Saksi mulai tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan dikembalikan Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Komplek maritim Square;
- Bahwa Saksi menyewakan kendaraan tersebut kepada Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA dengan perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Jenes Octavianus Sihombing, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa saksi bekerja sekarang ini sebagai Anggota Polri yang bertugas di Bidang Operasional Satuan Reskrim Polresta Bareleng dan telah bekerja di Bidang Operasional Satuan Reskrim Polresta Bareleng sekitar 4 bulan dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi didalam pekerjaan melaksanakan di bidang Operasional Satuan Reskrim Polresta Bareleng.

.....Bahwa setelah saksi DENNY membuat Laporan Polisi pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 atas dugaan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di Jalan Raden Patah Kec. Lubuk Baja – Kota Batam.

.....Bahwa selanjutnya mendapatkan informasi dari masyarakat serta mendapatkan rekaman CCTV yang pertama di SPBU samping Mall BCS dapat dilihat seorang Terdakwa dan dari rekaman CCTV kedua yaitu yang terletak di Indomaret Sungai Panas tepatnya berada di depan Vihara Maiterya dapat dilihat seorang Terdakwa menuju ke ATM yang berada di dalam Indomaret. Bahwa setelah melakukan penyelidikan di lapangan saksi bersama rekan kerja saksi kemudian mengetahui mengetahui identitas dan keberadaan para Terdakwa, dimana tiga Terdakwa berhasil saksi amankan di S Hotel yang berada di jalan Imam Bonjol, Lubuk Baja – Kota Batam, di kamar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 222 yaitu Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA, Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK dan Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN dan Terdakwa III AFRIANTO SYAHPUTRA Alias ANTON di amankan dari rumah nya di Bengkong Laut. Selanjutnya para Terdakwa yang sudah diamankan langsung dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Muhammad Syafik Hidayat als Apik,:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raden Patah Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil barang yaitu uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna Biru milik Saksi DENNY;

- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN "ada can mau jemput tidak", setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa III AFRIANTO SYAHPUTRA Alias ANTON dan Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA. Setelah bersepakat Terdakwa menjemput saksi korban DENNY dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya warna Merah BP 1046 QR milik saksi SYAHRUDIN ABADI. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban DENNY nongkrong minum bandrek di Sei Panas. Setelah selesai minum bandrek Terdakwa membawa saksi korban DENNY berkeliling dan berhenti pinggir Jalan Raden Patah (belakang studio 21 lama) Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Pada saat berhenti di pinggir jalan Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN, Terdakwa III AFRIANTO SYAHPUTRA Alias ANTON dan Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA datang menghampiri lalu para Terdakwa menjalankan skenario yang sudah di rencanakan, lalu Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA berpura – pura memarahi Terdakwa dan saksi korban DENNY dengan tuduhan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merental sebuah mobil tetapi tidak bayar. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban DENNY diminta oleh Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA untuk pindah bangku belakang, Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA duduk dibangku supir sedangkan Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN duduk disamping bangku supir. Pada saat itu saksi korban DENNY memberontak untuk keluar mobil akan tetapi Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA langsung memegang kedua kaki dan memukul kaki saksi korban DENNY, memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat hal tersebut Terdakwa III AFRIANTO yang berdiri diluar mobil sebelah kiri langsung membuka pintu belakang dan mencekik leher saksi korban DENNY. Selanjutnya para Terdakwa membawa saksi korban DENNY ke pinggir Jalan Raden Patah Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, sesampainya disana Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN, Terdakwa III AFRIANTO SYAHPUTRA Alias ANTON dan Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA meminta uang kepada saksi korban DENNY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu para Terdakwa membawa saksi korban DENNY berkeliling dan meminta 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna Biru lalu para Terdakwa mengantar saksi korban DENNY pulang kerumah dan pergi meninggalkan saksi korban DENNY;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi DENNY tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi DENNY mengalami kerugian sebesar Rp. 17.200.000,-(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);

II. Adrian Hernanda als Rian:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raden Patah Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil barang yaitu uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna Biru milik Saksi DENNY;
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK dihubungi oleh Terdakwa “ada can mau jemput tidak”, setelah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK memberitahukan kepada Terdakwa III AFRIANTO SYAHPUTRA Alias ANTON dan Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA. Setelah bersepakat Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK menjemput saksi korban DENNY dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya warna Merah BP 1046 QR milik saksi SYAHRUDIN ABADI. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK mengajak saksi korban DENNY nongkrong minum bandrek di Sei Panas. Setelah selesai minum bandrek Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK membawa saksi korban DENNY berkeliling dan berhenti pinggir Jalan Raden Patah (belakang studio 21 lama) Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Pada saat berhenti di pinggir jalan Terdakwa, Terdakwa III AFRIANTO SYAHPUTRA Alias ANTON dan Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA datang menghampiri lalu para Terdakwa menjalankan skenario yang sudah di rencanakan, lalu Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA berpura – pura memarahi Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK dan saksi korban DENNY dengan tuduhan merental sebuah mobil tetapi tidak bayar. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK dan saksi korban DENNY diminta oleh Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA untuk pindah ke bangku belakang, Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA duduk di bangku supir sedangkan Terdakwa duduk disamping bangku supir. Pada saat itu saksi korban DENNY memberontak untuk keluar mobil akan tetapi Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA langsung memegang kedua kaki dan memukul kaki saksi korban DENNY, memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat hal tersebut Terdakwa III AFRIANTO yang berdiri diluar mobil sebelah kiri langsung membuka pintu belakang dan mencekik leher saksi korban DENNY. Selanjutnya para Terdakwa membawa saksi korban DENNY ke pinggir Jalan Raden Patah Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, sesampainya disana Terdakwa, Terdakwa III AFRIANTO SYAHPUTRA Alias ANTON dan Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA meminta uang kepada saksi korban DENNY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu para Terdakwa membawa saksi korban DENNY berkeliling dan meminta 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Iphone 13 warna Biru lalu para Terdakwa mengantar saksi korban DENNY pulang kerumah dan pergi meninggalkan saksi korban DENNY;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi DENNY tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi DENNY mengalami kerugian sebesar Rp. 17.200.000,-(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);

III. Afrianton Saputra als Anton:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raden Patah Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil barang yaitu uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna Biru milik Saksi DENNY;
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK dihubungi oleh Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN “ada can mau jemput tidak”, setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA. Setelah bersepakat Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK menjemput saksi korban DENNY dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya warna Merah BP 1046 QR milik saksi SYAHRUDIN ABADI. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK mengajak saksi korban DENNY nongkrong minum bandrek di Sei Panas. Setelah selesai minum bandrek Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK membawa saksi korban DENNY berkeliling dan berhenti pinggir Jalan Raden Patah (belakang studio 21 lama) Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Pada saat berhenti di pinggir jalan Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN, Terdakwa dan Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA datang menghampiri lalu para Terdakwa menjalankan skenario yang sudah di rencanakan, lalu Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA berpura – pura memarahi Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK dan saksi korban DENNY dengan tuduhan merental sebuah mobil tetapi tidak bayar. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAFIK dan saksi korban DENNY diminta oleh Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA untuk pindah bangku belakang, Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA duduk dibangku supir sedangkan Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN duduk disamping bangku supir. Pada saat itu saksi korban DENNY memberontak untuk keluar mobil akan tetapi Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA langsung memegang kedua kaki dan memukul kaki saksi korban DENNY, memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat hal tersebut Terdakwa III AFRIANTO yang berdiri diluar mobil sebelah kiri langsung membuka pintu belakang dan mencekik leher saksi korban DENNY. Selanjutnya para Terdakwa membawa saksi korban DENNY ke pinggir Jalan Raden Patah Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, sesampainya disana Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN, Terdakwa dan Terdakwa IV SERTAKAN HATI TELAUMBANUA Alias SERTA meminta uang kepada saksi korban DENNY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu para Terdakwa membawa saksi korban DENNY berkeliling dan meminta 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna Biru lalu para Terdakwa mengantar saksi korban DENNY pulang kerumah dan pergi meninggalkan saksi korban DENNY;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi DENNY tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi DENNY mengalami kerugian sebesar Rp. 17.200.000,-(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);

IV. Sertakan Hati Telaumbanua als Serta

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raden Patah Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil barang yaitu uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna Biru milik Saksi DENNY;
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK dihubungi oleh Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN “ada can mau jemput tidak”, setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK memberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III AFRIANTO SYAHPUTRA Alias ANTON dan Terdakwa. Setelah bersepakat Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK menjemput saksi korban DENNY dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya warna Merah BP 1046 QR milik saksi SYAHRUDIN ABADI. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK mengajak saksi korban DENNY nongkrong minum bandrek di Sei Panas. Setelah selesai minum bandrek Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK membawa saksi korban DENNY berkeliling dan berhenti pinggir Jalan Raden Patah (belakang studio 21 lama) Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Pada saat berhenti di pinggir jalan Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN, Terdakwa III AFRIANTO SYAHPUTRA Alias ANTON dan Terdakwa datang menghampiri lalu para Terdakwa menjalankan skenario yang sudah di rencanakan, lalu Terdakwa berpura – pura memarahi Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK dan saksi korban DENNY dengan tuduhan merental sebuah mobil tetapi tidak bayar. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIK HIDAYAT Alias SYAFIK dan saksi korban DENNY diminta oleh Terdakwa untuk pindah bangku belakang, Terdakwa duduk dibangku supir sedangkan Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN duduk disamping bangku supir. Pada saat itu saksi korban DENNY memberontak untuk keluar mobil akan tetapi Terdakwa langsung memegang kedua kaki dan memukul kaki saksi korban DENNY, memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat hal tersebut Terdakwa III AFRIANTO yang berdiri diluar mobil sebelah kiri langsung membuka pintu belakang dan mencekik leher saksi korban DENNY. Selanjutnya para Terdakwa membawa saksi korban DENNY ke pinggir Jalan Raden Patah Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, sesampainya disana Terdakwa II ADRIAN HERNANDA Alias RIAN, Terdakwa III AFRIANTO SYAHPUTRA Alias ANTON dan Terdakwa meminta uang kepada saksi korban DENNY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu para Terdakwa membawa saksi korban DENNY berkeliling dan meminta 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna Biru lalu para Terdakwa mengantar saksi korban DENNY pulang kerumah dan pergi meninggalkan saksi korban DENNY;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi DENNY tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi DENNY mengalami kerugian sebesar Rp. 17.200.000,-(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 kotak Handphone merek Iphone
- 1 unit Handphone merek I Phone 13 warna biru
- 1 unit Handphone merek Oppo warna biru silver
- 1 unit Handphone merek Oppo warna biru hitam
- 1 unit Handphone merek Oppo warna biru dongker
- 1 buah tas tangan merek LV warna cokelat
- 1 unit mobil toyota agya warna merah dengan plat mobil BP 1046 QR, nomor mesin 3NRH673776, nomor rangka MHKA4GB55JNJ048642
- Uang sejumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) uang sisa hasil penjualan Handphone
- 5 lembar rekening koran Bank BCA
- 1 lembar rekening koran Bank MANDIRI
- 1 lembar rekening koran Bank BNI
- 1 lembar screen shoot aplikasi walla, agum_gumala

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Raden Patah Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil barang yaitu uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna Biru milik Saksi DENNY ;
- Bahwa Para Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa IV SERTAKAN langsung memegang kedua kaki dan memukul kaki saksi korban DENNY, memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan melihat hal tersebut Terdakwa III AFRIANTO yang berdiri diluar mobil sebelah kiri langsung membuka pintu belakang dan mencekik leher saksi korban DENNY;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi DENNY tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi DENNY mengalami kerugian sebesar Rp. 17.200.000,-(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Muhammad Syafik Hidayat als Apik, Terdakwa II. Adrian Hernanda als Rian, Terdakwa III. Afrianton Saputra als Anton dan Terdakwa IV. Sertakan Hati Telaumbanua als Serta sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raden Patah Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil barang yaitu uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna Biru milik Saksi DENNY;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi DENNY mengalami kerugian sebesar Rp. 17.200.000,-(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan DENNY, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi DENNY sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi DENNY keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Raden Patah Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil barang yaitu uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna Biru milik Saksi DENNY ;

- Bahwa Para Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa IV SERTAKAN langsung memegang kedua kaki dan memukul kaki saksi korban DENNY, memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan melihat hal tersebut Terdakwa III AFRIANTO yang berdiri diluar mobil sebelah kiri langsung membuka pintu belakang dan mencekik leher saksi korban DENNY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memudahkan perbuatannya, Para Terdakwa telah Para Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa IV SERTAKAN langsung memegang kedua kaki dan memukul kaki saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY, memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan melihat hal tersebut Terdakwa III AFRIANTO yang berdiri diluar mobil sebelah kiri langsung membuka pintu belakang dan mencekik leher saksi korban DENNY, perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", dengan demikian unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. Muhammad Syafik Hidayat als Apik, tidak sendirian melainkan dibantu oleh rekan lainnya Terdakwa II. Adrian Hernanda als Rian, Terdakwa III. Afrianton Saputra als Anton dan Terdakwa IV. Sertakan Hati Telaumbanua als Serta, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 kotak Handphone merek Iphone
- 1 unit Handphone merek I Phone 13 warna biru

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Denny;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit Handphone merek Oppo warna biru silver

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Syafik Hidayat Als Syafik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit Handphone merek Oppo warna biru hitam

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III Afrianto Syahputra Als Anton;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit Handphone merek Oppo warna biru dongker
- 1 buah tas tangan merek LV warna cokelat

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Adrian Hernanda Als Rian

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit mobil toyota agya warna merah dengan plat mobil BP 1046 QR, nomor mesin 3NRH673776, nomor rangka MHKA4GB55JNJ048642

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syahrudin Abadi

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) uang sisa hasil penjualan Handphone

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 lembar rekening koran Bank BCA
- 1 lembar rekening koran Bank MANDIRI
- 1 lembar rekening koran Bank BNI
- 1 lembar screen shoot aplikasi walla, agum_gumala

Karena berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan DENNY;
- Terdakwa IV. Sertakan Hati Telaumbanua als Serta sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Syafik Hidayat als Apik, Terdakwa II. Adrian Hernanda als Rian, Terdakwa III. Afrianton Saputra als Anton dan Terdakwa IV. Sertakan Hati Telaumbanua als Serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Syafik Hidayat als Apik, Terdakwa II. Adrian Hernanda als Rian, Terdakwa III. Afrianton Saputra als Anton oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV. Sertakan Hati Telaumbanua als Serta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 kotak Handphone merek Iphone
- 1 unit Handphone merek I Phone 13 warna biru

Dikembalikan kepada saksi korban Denny

- 1 unit Handphone merek Oppo warna biru silver

Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Syafik Hidayat Als Syafik

- 1 unit Handphone merek Oppo warna biru hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa III Afrianto Syahputra Als Anton

- 1 unit Handphone merek Oppo warna biru dongker
- 1 buah tas tangan merek LV warna cokelat

Dikembalikan kepada Terdakwa II Adrian Hernanda Als Rian

- 1 unit mobil toyota agya warna merah dengan plat mobil BP 1046 QR, nomor mesin 3NRH673776, nomor rangka MHKA4GB55JNJ048642

Dikembalikan kepada saksi Syahrudin Abadi

- Uang sejumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) uang sisa hasil penjualan Handphone

Dirampas untuk negara

- 5 lembar rekening koran Bank BCA
- 1 lembar rekening koran Bank MANDIRI
- 1 lembar rekening koran Bank BNI
- 1 lembar screen shoot aplikasi walla, agum_gumala

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Edy Sameaputty, S.H., M.H. , Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Bacok.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)